

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas permintaan penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh aparat penegak hukum, dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Pemberian perlindungan dalam menjalankan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dengan tujuan menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan terhadap notaris dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Selain itu, dalam menyikapi permintaan penyidik untuk menghadirkan saksi atau tersangka dalam perkara yang ditanganinya, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat menolak dan atau mengabulkan permintaan, sangat tergantung pada kondisi obyektif pada waktu dilakukan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan.
2. Alasan Penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap permintaan penyidik untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi atau tersangka, apabila dari hasil sidang pemeriksaan terhadap objek dalam akta sebelum dibuat akta telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur menurut undang-undang jabatan notaris.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Notaris harus bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya, dalam arti notaris meneliti secara saksama data, dokumen/surat yang digunakan sebagai persyaratan atau data penerbitan produk notaris. Bila perlu, memindai (*scan*) seluruh data sehingga lebih jelas.
2. Disamping itu Notaris perlu memastikan para pihak harus hadir berhadapan, dan sebelum akta ditandatangani notaris membacakan isinya kepada para pihak disertai penjelasan, dilakukan pendokumentasian seperti mengambil foto, untuk memperkuat apabila ada komplain di kemudian hari.
3. Kepada Majelis Kehormatan Notaris lebih optimal dalam menjalankan peranya melakukan pemeriksaan kasus terhadap dugaan pelanggaran oleh Notaris terkait dengan tugas dan jabatannya.

